



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

PENGUMUMAN

NOMOR 10/P/KPU-Kab-003.434951/VII/2015


TENTANG

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015

Dalam rangka memenuhi ketentuan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, dengan ini KPU Kabupaten Solok memberitahukan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten Solok, dan Masyarakat Umum di Kabupaten Solok, bahwa KPU Kabupaten Solok melaksanakan kegiatan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok dilaksanakan pada :
Tanggal : 26 s.d. 28 Juli 2015
Pukul : 08.00 s.d 16.00 WIB
Tempat : Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok,
Jl. Raya Koto Baru No.7 Kubung
2. Dalam pengajuan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2015, partai politik dan atau gabungan partai politik wajib memenuhi :
 - a. Syarat minimal perolehan kursi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 atau 20% (dua puluh persen) dikalikan 35 (tiga puluh lima) kursi, yaitu **7 (tujuh) kursi**.
 - b. Syarat minimal perolehan suara sah sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah dalam Pemilu DPRD Kabupaten Solok Tahun 2014, yaitu **45.936 (empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara sah**.
3. Pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok wajib dihadiri bakal pasangan calon dengan menyampaikan dokumen persyaratan pencalonan serta dokumen syarat bakal pasangan calon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
4. Pemenuhan persyaratan pencalonan dan syarat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Jadwal pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani masing-masing bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok dilaksanakan pada 26 Juli s.d. 1 Agustus 2015.
6. Informasi lebih lanjut tentang pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Solok dapat menghubungi Tim *Helpdesk* Sdri. Teta Midra (085263313213) dan Beni Darwata (082284336329) serta Sdr. Indra Madan Putra (081266928363).

Demikian untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

Koto Baru, 14 Juli 2015
Ketua,

E L W I Z A

